



At - ww

50

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 224 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
5 (LIMA) TERTIB JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Jakarta Baru sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013-2017, perlu dibentuk Kelompok Kerja Percepatan 5 (lima) Tertib Jakarta (Pokja 5TJ);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan 5 (lima) Tertib Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN 5 (LIMA) TERTIB JAKARTA.**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan 5 (lima) Tertib Jakarta (Pokja 5TJ) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pokja 5TJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas :
- a. memberikan masukan strategi Percepatan 5 (lima) Tertib Jakarta (5TJ), yaitu Tertib Pedagang Kaki Lima, Tertib Hunian, Tertib Buang Sampah, Tertib Berlalu Lintas dan Tertib Berdemo;
 - b. mengoordinasikan dan memberikan sosialisasi dan informasi tentang Percepatan 5 (lima) Tertib Jakarta (5TJ);
 - c. turut serta membantu pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi Percepatan 5 (lima) Tertib Jakarta (5TJ);
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi sosialisasi 5 (lima) Tertib Jakarta (5TJ) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. membentuk sekretariat di Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pokja 5TJ sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Selain pembentukan Pokja 5TJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Sub Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Tugas Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT menyusun rencana aksi dan melaksanakan 5 (lima) Tertib Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pokja 5TJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Anggota Kelompok Kerja (Pokja)

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 224 TAHUN 2015
Tanggal : 6 Februari 2015

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN 5 TERTIB JAKARTA (5 TJ)

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA/KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	a. Pengarah I b. Pengarah II	Letjen TNI Langgeng Sulistiyono/Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Saefullah/Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2	Ketua	Bambang Sugiyono/Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3	a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II c. Wakil Ketua III d. Wakil Ketua IV e. Wakil Ketua V	Mayjen TNI Andrie TU. Soetarno/SA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang SDM & Iptek Laksda TNI Halomoan Sipahutar/SA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Tannas Irlen Pol Alberto P. Simanjuntak/SA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Idkons Kol. (Kav) Marsudi Sarwono/SA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Sosbud Kodam Jaya Kombes Pol Daniel Pasaribu/Karoops Polda Metro Jaya
3	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	Ratiyono/Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kombes Pol Rakhmat Widodo/Kabid Deputi V/Kamnas Kemenko Polhukam
4.	Anggota	1. Heru Budi Hartono/Kepala Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah 2. Tuty Kusumawaty/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Suradika/Kepala Badan Kepegawaian Daerah 4. Budi Hastuti/Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 5. Tinia Budiati/Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 6. Gamal Sinurat/Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 7. Catur Laswanto/Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal 8. Dien Emawati/Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 9. Denny Wahyu Haryanto/Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Noor Syamsu Hidayat/Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Subejo/Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

	<ol style="list-style-type: none">12. Ii Karunia/Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan13. Moch Haris Pindratno/Kepala Dinas Perindustrian dan Energi14. Darjamuni/Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan15. Purba Hutapea/Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan16. Priyono/Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi17. Masrokhan/Kepala Dinas Sosial18. Agus Bambang S/Kepala Dinas Pelayanan Pajak19. Yusmada Faizal/Kepala Dinas Bina Marga20. Arie Budiman/Kepala Dinas Pendidikan21. Iswan Achmadi/Kepala Dinas Penataan Kota22. Zainal Soleman/Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda23. Ahmad Sotar Harahap/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah24. Irmansyah/Kepala Biro Tata Pemerintahan25. Muhamad Mawardi/Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri26. Adrian Sutedi/Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi27. Sri Rahayu/Kepala Biro Hukum28. Agustino Darmawan/Kepala Biro Umum29. Adi Ariantara/Kepala Biro Perekonomian30. Sri Harijogja/Kepala Biro Kesejahteraan Sosial31. Ahmad Gozali/Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual32. Achmad Firdaus/Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda33. Entis Sutisna/Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik34. Lloyd D.I Tangka/Kemenko Polhukam35. Henry M. Saputra/Kemenko Polhukam36. Ria Paramitha/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
--	--

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 224 TAHUN 2015
Tanggal 6 Februari 2015

SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA TERTIB BERLALU LINTAS

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA/KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	a. Ketua b. Wakil Ketua	Kombes Pol Risyafudin Nursin/Dirlantas Polda Metro Jaya Benjamin Bukit/Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
2	Anggota	a. AKBP Hindarsono/Polda Metro Jaya b. AKBP Bobby Casidi Simanjuntak/Polda Metro Jaya c. Kapten CPM Hermansyah/Garnisun d. Hendrico Tampubolon/Dinas Perhubungan dan Transportasi e. Darwis Silitonga/Satuan Polisi Pamong Praja f. Marbin Hutajulu/Dinas Penataan Kota g. Almer Nainggolan/Kepala Bidang Politik dan Demokrasi/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik h. Fuad/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat i. Pasifik Abeto/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara j. Dirhamul Nugraha/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat k. M. Matsani/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan l. Hamid Masud/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 224 TAHUN 2015
Tanggal 6 Februari 2015

SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA TERTIB HUNIAN

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA/KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	a. Ketua b. Wakil Ketua	Ika Lestari Aji/Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Agus Priyono/Kepala Dinas Tata Air
2	Anggota	a. Manggara Pardede/Walikota Jakarta Pusat b. Rustam Effendi/Walikota Jakarta Utara c. Anas Effendi/Walikota Jakarta Barat d. Syamsudin Noor/Walikota Jakarta Selatan e. Bambang Musyawardana/Walikota Jakarta Timur f. Edison Sianturi/Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil g. Nandar Sunandar/Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman h. Edi Sucmoro/Direktur PT. KAI i. Nyoto Widodo/Kepala Badan Pusat Statistik j. Letkol Inf. E. Djuarsyah/Kodam Jaya k. AKBP Irvan Prawira/Polda Metro Jaya Kemenko Polhukam l. Vera Revina Sari/Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup m. Achmad Dahlan/Dinas Bina Marga n. Surbakti/Satuan Polisi Pamong Praja o. Yudi Rudianto/Dinas Kebersihan p. Bayu Aji/Dinas Penataan Kota q. Keliĕ Indriyanto/Dinas Perumahan dan Gedung Pemda r. Darwis M. Adji/Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s. Syahril/Biro Tata Pemerintahan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 224 TAHUN 2015
Tanggal 6 Februari 2015

SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA TERTIB SAMPAH

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA/KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	a. Ketua b. Wakil Ketua	Saptastri Ediningtyas/Kepala Dinas Kebersihan Sahdonan/Satuan Polisi Pamong Praja
2	Anggota	a. M. Fajar Sauri/Dinas Pertamanan dan Pemakaman b. Mayor Inf. Iswanto/Kodam Jaya c. Mayor Inf. SG. Mantiri/Kodam Jaya d. Arif/Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah e. Edi Sudrajat/Dinas Tata Air f. Made Ringga Hadi/PD Pasar Jaya g. Efendi/Satuan Polisi Pamong Praja h. Irwandi/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan i. Arman Puji Santoso/Dinas Pertamanan dan Pemakaman j. Taufan Bakri/Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 224 TAHUN 2015
Tanggal 6 Februari 2015

SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA/KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	a. Ketua b. Wakil Ketua	Joko Kundryo/Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kukuh Hadi Santosa/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	Anggota	a. R. Koesmedi Priharto/Kepala Dinas Kesehatan b. AKBP M. Yusuf/Subdit Samapta Polda Metro Jaya c. AKBP Warsinem/Polda Metro Jaya d. Jangga Lubis/Direktur Utama PD Pasar Jaya e. Lettu CPM Setiawan/Garnisun f. Massdes Arduffu/Dinas Perhubungan dan Transportasi g. Heru Suwondo/Dinas Bina Marga h. Benny Cahyadi/Dinas Penataan Kota i. Sarafudin/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan j. Choirudin/Satuan Polisi Pamong Praja k. Didik Junaedi/Biro Perekonomian l. Primus Wawo/Kepala Bidang Kewaspadaan/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA